BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 178 /KPTS/III.10/2022

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta keseimbangan wilayah pedesaan dengan perkotaan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan integrasi, melalui Program Kartu Petani Berjaya;

b. bahwa untuk mendukung rogram Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pembentukan Tim Implementasi Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Implementasi Program Kartu Petani Berjaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/112/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Implementasi Program Kartu Petani Berjaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mendata petani di Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan monitoring terhadap pelakasanaan program; dan
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan program.

KETIGA : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing satuan kerja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan Perbaikan Sebagaimana Semestinya

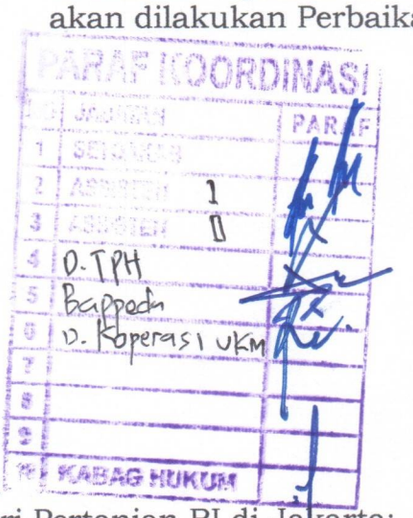

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Pebruari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 178 /KPTS/III.10/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA

I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappeda

III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian

V. Sekretaris : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

VI. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

VII. Kelompok Kerja Implementasi Program Kartu Petani Berjaya

Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat
8. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan se-Kabupaten Lampung Barat

VIII. Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian serta Penanganan Panen dan Pasca Panen Program Kartu Petani Berjaya

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Anggota :
1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan peternakan
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan, dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan
6. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
7. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

OPD | KABAG HUKUM

8. Sub Koordinator Sub-Substansi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Produsen/Distributor PT. Pupuk Sriwijaya Wilayah Kabupaten Lampung Barat
10. Produsen/Distributor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Kabupaten Lampung Barat

IX. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Lainnya dan Asuransi dan Pemasaran

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Anggota :

1. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah
3. Sub Koordinator Sub-Substansi Lahan dan Irigasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah KCP Liwa
5. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Liwa
6. Pimpinan PT. BPRS Kabupaten Lampung Barat
7. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kabupaten Lampung barat
8. Staf Marketing PT. Jasindo
9. Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Sub Koordinator Sub-Substansi Bina Usaha Tani Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14. Sub Koordinator Sub-Substansi Bina Usaha Tani Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	Bappeda	
6	D. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/178/KPTS/III.10/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program KartuPetani Berjaya (PKPB).
2. Pembina mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi dan Manajemen terhadap pelaksanaan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya.
3. Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
   c. melakukan Pengawalan dan Percepatan Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya; dan
   d. melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.
4. Sekretaris/Wakil Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membantu ketua dalam menjalankan fungsi Tim untuk mewujudkan tujuan Program KartuPetani Berjaya;
   b. sebagai penghubung antara ketua dan anggota serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas Tim Implementasi Program Kartu Petani Berjaya; dan
   c. monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran kerja Tim Implementasi Program KartuPetani Berjaya.
5. Kelompok Kerja Implementasi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melakukan pendataan petani sebagai peserta PKPB;
   b. melakukan pemetaan kebutuhan pada setiap aksi Implementasi PKPB;
   c. memastikan seluruh *stakeholder* terlibat menjadi peserta/member dalam PKPB melalui Aplikasi yang telah disediakan;
   d. memastikan seluruh *stakeholder* memiliki akun dalam aplikasi PKPB dan memberikan petugas yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya; dan
   e. membantu dan mengoordinasikan peserta KPB untuk mendapatkan informasi dan fasilitas beasiswa pendidikan melalui program KPB.
6. Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian serta Panen dan Pasca Panen Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan Sistem Pengadaan dan Distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi/bibit/benih/sarana produksi lainnya dengan pihak terkait;
   b. melakukan konsolidasi Data dan Implementasi Penyaluran Pupuk Subsidi dan Non Subsidi/bibit/benih/sarana produksi lainnya;
   c. memastikan adanya sinergi dan integrasi antar *stakeholder* dalam PKPB;

OPD | KABAG HUKUM

d. mengoordinasikan, Fasilitasi, dan Pembinaan dalam Pengembangan Pascapanen, Pengolahan hasil dan peningkatan Diversifikasi Produk; dan

e. memfasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan mutu komoditas dan produk Pertanian.

7. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan lainnya dan Asuransi Pemasaran Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pendataan calon pengaju KUR/ asuransi/Pembiayaan lainnya pada masing-masing sektor di masing-masing wilayah;

b. melakukan koordinasi agar aplikasi PKPB dapat menjadi media data input pengajuan KUR/Asuransi/Pembiayaan lainnya;

c. melakukan konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan, mekanisme Penyaluran dan Penggunaan KUR/ Pembiayaan lainnya; dan

d. melakukan konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan kepesertaan asuransi.

e. memfasilitasi informasi hargaPasar

f. merumuskan solusi perluasan pasar, dan promosi komoditas dan produk pertanian; dan

g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerjasama pemasaran hasil Pertanian.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TpH	
5	Bappeda	
6	D. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	